



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, PEMOHON 2, Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada Bahwa pada tahun 2006, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama TARMIJ I alias TARMIDZI, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu MARANG dan ABDULLAH dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatitkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama, Pemohon I berstatus duda menikah dan Pemohon II berstatus janda menikah;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah resmi pada tanggal 23 April 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama TARMIJ I alias TARMIDZI, dan yang menikahkan adalah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang bernama TARMIDI alias TARMIDI, serta dihadiri oleh dua orang saksi yaitu USMAN dan MARANG serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor 104/II/IV/2011, tanggal 25 April 2011;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 3.1. ANAK., tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat Timur, 04 Juni 2008;
- 3.2. ANAK, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Juli 2013;
- 3.3. ANAK, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Desember 2020;

4. Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama ANAK., tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat Timur, 04 Juni 2008;

5. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan administrasi tunjangan pensiunan anak Para Pemohon di BKD Kota Banjarmasin, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK., tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat Timur, 04 Juni 2008;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203031301670001 atas nama PADLI AULIA, SE., tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203035804820001 atas nama DEWI APRIATI, tanggal 02 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304051512160003 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/II/IV/2011, tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon diteyapkan anak bernama ANAK., tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat Timur, 04 Juni 2008 adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah suami istri yang sah sejak tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, Pengadilan berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan tersebut, dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pengadilan kepada para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I. S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrb